JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 4 Juni 2026 | **Revised**: 5 Juli 2026 | **Accepted**: 20 Juli 2026

Perbandingan Hukum Pengaturan *Direct license* Antara Indonesia dan Australia Dalam Sistem Manajemen Kolektif Royalti Lagu

Ariel Lois[1], Heru Sugiyono[2], Iwan Erar Joesoef[3]
[1]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia, ariel@gmail.com
[2]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia, heru@gmail.com
[3]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia, irwan@gmail.com

Corresponding Author: ariel@gmail.com

Abstract: *The development of the digital music industry has driven a transformation in the song royalty management system, particularly regarding the relationship between the Direct license mechanism and collective management organizations. This study aims to analyze the Direct license framework within the collective management system for song royalties in Indonesia and Australia, as well as to compare the effectiveness of these frameworks in ensuring legal certainty and protecting the economic rights of creators. This study employs a normative legal methodology using a statutory approach and a comparative law approach. The legal materials utilized consist of primary, secondary, and tertiary sources, analyzed qualitatively. The research findings indicate that Indonesia still faces regulatory inconsistencies regarding direct licensing practices due to the absence of clear regulations governing the relationship between direct licensing and the authority of the National Collective Management Organization (LMKN) and Collective Management Organizations (LMK). This situation creates the potential for overlapping royalty collections and legal uncertainty for both users and creators. In contrast, Australia, through its collective management organization system operated by APRA AMCOS, provides a clearer framework for Direct licensing with a more structured coordination mechanism between rights holders and collective organizations. This study concludes that Indonesia needs to reformulate its Direct licensing regulations through regulatory harmonization and the clarification of the scope of authority of collective organizations to create legal certainty, fairness, and efficiency in the distribution of music royalties.*

Keyword: *Direct license; Copyright; Royalty; LMK.*

Abstrak: Perkembangan industri musik digital telah mendorong transformasi sistem pengelolaan royalti lagu, khususnya terkait hubungan antara mekanisme *Direct license* dan Lembaga Manajemen Kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *Direct license* dalam sistem manajemen kolektif royalti lagu di Indonesia dan Australia serta

membandingkan efektivitas pengaturannya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta. Penelitian ini menggunakan Metode Normatif Yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi disharmonisasi norma terkait praktik *Direct license* akibat belum adanya pengaturan yang tegas mengenai hubungan antara lisensi langsung dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kondisi tersebut menimbulkan potensi tumpang tindih penarikan royalti dan ketidakpastian hukum bagi pengguna maupun pencipta. Sebaliknya, Australia melalui sistem *collective management organization* yang dijalankan oleh APRA AMCOS memberikan ruang yang lebih jelas terhadap *Direct license* dengan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur antara pemegang hak dan organisasi kolektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan reformulasi pengaturan *Direct license* melalui harmonisasi regulasi dan penegasan batas kewenangan lembaga kolektif guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam distribusi royalti lagu.

Kata Kunci: *Direct license*; Hak Cipta; Royalti Lagu; LMK.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur industri musik global secara fundamental. Digitalisasi distribusi musik melalui platform *streaming*, media sosial, dan layanan digital lainnya menyebabkan meningkatnya penggunaan karya musik secara massif dan lintas yurisdiksi.(Andi Zahidah Husain, et.al, 2023) Dalam kondisi tersebut, pengelolaan hak cipta atas lagu dan/atau musik menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari pencipta, produser, platform digital, pengguna komersial, hingga lembaga pengelola royalti. Di tengah perkembangan tersebut, perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta tetap menjadi prinsip utama dalam sistem hukum hak cipta.(Aderista Tri Wahyufi dkk, 2020)

Hak cipta pada dasarnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin penggunaan atas ciptaannya kepada pihak lainnya.(Sheila Namira Marchellia, 2023) Hak eksklusif tersebut melahirkan kewenangan bagi pemegang hak untuk menentukan mekanisme pemanfaatan ekonominya, termasuk melalui lisensi langsung atau *Direct license*. (Perwira Satu (Portal Berita), 2025) Dalam konsep *Direct license*, pencipta atau pemegang hak memberikan izin secara langsung kepada pengguna karya tanpa melalui perantara lembaga kolektif. Mekanisme ini merupakan manifestasi dari prinsip kebebasan berkontrak dan hak eksklusif pemegang hak cipta.(Gideon M Masola, 2025)

Namun dalam praktik industri modern, pengelolaan lisensi secara individual seringkali menimbulkan persoalan efisiensi. Penggunaan lagu secara massal oleh restoran, hotel, tempat hiburan, radio, televisi, hingga platform digital membuat proses negosiasi lisensi secara individual menjadi sulit dilakukan.(Asep Tian Dwi Cahya dkk, 2021) Oleh karena itu berkembanglah sistem manajemen kolektif yang bertujuan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti secara kolektif kepada pencipta atau pemegang hak terkait. (Nauva Amanda dkk, 2025)

Di Indonesia, sistem manajemen kolektif diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengakui keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).(LMKN, 2025) Keberadaan lembaga tersebut dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi

royalti lagu dan/atau musik. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai bentuk penguatan sistem pengelolaan royalti nasional.(Akbar Sitti Erlina, 2025)

Meskipun demikian pengaturan tersebut memunculkan persoalan hukum baru terkait kedudukan *Direct license* dalam sistem kolektif. Secara normatif, Undang-Undang Hak Cipta tetap mengakui hak eksklusif pencipta untuk memberikan lisensi secara langsung kepada pengguna. Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem kolektif sering diposisikan sebagai mekanisme dominan dalam penarikan royalti. Kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi antara hak eksklusif pencipta untuk melakukan *Direct license* dengan kewenangan lembaga kolektif dalam menarik dan mendistribusikan royalti.(Perwira Satu (Portal Berita), 2025)

Persoalan semakin kompleks ketika terjadi tumpang tindih klaim royalti antara pencipta yang telah memberikan lisensi langsung kepada pengguna dengan LMK yang tetap melakukan penarikan royalti atas karya yang sama. (Swardhika Swarnagita, 2021) Situasi demikian berpotensi menimbulkan *double payment* bagi pengguna dan ketidakpastian hukum dalam praktik industri musik nasional. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan *Direct license* menyebabkan konflik kepentingan antara pencipta, pengguna, dan lembaga kolektif. (Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017)

Dalam konteks internasional, pengaturan mengenai hubungan antara *Direct license* dan collective management menunjukkan perbedaan pendekatan antarnegara. Australia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem manajemen kolektif yang relatif mapan melalui organisasi seperti APRA AMCOS. (Arbirelio J. Walukow, 2022) Meskipun menggunakan mekanisme kolektif dalam pengelolaan royalti musik, sistem hukum Australia tetap memberikan ruang bagi pemegang hak untuk melakukan *Direct license* dalam kondisi tertentu. (Rianda Dirkareshza, 2025) Pengaturan tersebut disertai mekanisme koordinasi yang lebih jelas sehingga meminimalisasi konflik antara lisensi langsung dan lisensi kolektif. (Nauva Amanda dkk, 2025)

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Australia menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif comparative law. Studi perbandingan hukum memungkinkan identifikasi terhadap kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum serta memberikan alternatif solusi bagi pengembangan hukum nasional. Melalui pendekatan perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya menemukan formulasi pengaturan yang ideal dalam mengakomodasi praktik *Direct license* tanpa menghilangkan fmungsi strategis lembaga manajemen kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini penulis akan mengangkat terkait pengaturan *Direct license* dalam sistem manajemen kolektif royalti lagu di Indonesia dan Australia serta perbandingan efektivitas pengaturan *Direct license* antara Indonesia dan Australia dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pengaturan *Direct license* dan sistem manajemen kolektif royalti lagu. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta regulasi terkait collective management di Australia, termasuk Copyright Act 1968 (Australia) dan mekanisme pengelolaan royalti oleh APRA AMCOS.

Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pengaturan *Direct license* antara Indonesia dan Australia guna menemukan persamaan, perbedaan, dan

kemungkinan penerapan best practices dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yaitu memberikan argumentasi mengenai bagaimana hukum seharusnya mengatur hubungan antara *Direct license* dan sistem manajemen kolektif guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta. (Abdulkadir Muhammad, 2004)

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan risalah pembentukan undang-undang. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, tesis, dan artikel akademik yang berkaitan dengan hak cipta dan manajemen kolektif royalti. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan sistem hukum kedua negara, dan menarik kesimpulan secara deduktif berdasarkan teori hukum hak cipta dan prinsip perlindungan hak ekonomi pencipta. (Setiono, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Konsep Hukum *Direct license* dalam Sistem Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan ekonomis atas suatu ciptaan. Dalam konteks karya musik dan lagu, hak eksklusif tersebut mencakup hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, hingga memberikan izin penggunaan kepada pihak lain melalui mekanisme lisensi. (Bernard Nainggolan, 2011) Berdasarkan konsep tersebut, *Direct license* merupakan bentuk pelaksanaan hak eksklusif di mana pencipta atau pemegang hak memberikan izin secara langsung kepada pengguna tanpa melalui perantara lembaga manajemen kolektif. (Arbirelio J. Walukow, 2022) Secara teoritis, keberadaan *Direct license* berkaitan erat dengan teori hak milik (*property rights theory*) yang menempatkan hak cipta sebagai bentuk hak kebendaan tidak berwujud yang memberikan kontrol eksklusif kepada pemiliknya. Dalam teori John Locke mengenai natural rights, hasil karya intelektual (Tri Minarti, 2025) dipandang sebagai hasil kerja dan pemikiran individu sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk menentukan pemanfaatan ekonominya. Oleh karena itu, hak untuk memberikan lisensi secara langsung merupakan bagian inheren dari hak eksklusif pencipta. (Rai Mantili dan Remigius Jumalan, 2022)

Selain itu *Direct license* juga berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Pencipta memiliki kebebasan menentukan pihak yang diberikan lisensi, bentuk penggunaan ciptaan, jangka waktu penggunaan, dan nilai royalti yang disepakati. Dalam konteks tersebut, *Direct license* menjadi bentuk hubungan privat yang lahir dari kesepakatan para pihak berdasarkan prinsip konsensualisme. Namun demikian perkembangan industri musik modern menimbulkan kebutuhan akan efisiensi dalam pengelolaan royalti. Penggunaan lagu secara masif oleh berbagai sektor usaha menyebabkan mekanisme lisensi individual sulit dilakukan secara efektif. Oleh sebab itu, berkembang sistem manajemen kolektif yang bertujuan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti secara kolektif melalui lembaga tertentu. (Rohaini (et.al), 2020)

Di sinilah muncul titik konflik antara hak individual pencipta dengan kepentingan efisiensi kolektif. Di satu sisi, pencipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan *Direct license*. Namun di sisi lain sistem kolektif membutuhkan sentralisasi pengelolaan hak agar distribusi royalti dapat berjalan efektif. Konflik tersebut menjadi semakin kompleks ketika tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai batas hubungan antara *Direct license* dan kewenangan lembaga kolektif. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *Direct license* bukan hanya persoalan kontraktual semata, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara perlindungan hak individual dan kepentingan efisiensi industri kreatif. Karena itu, pengaturan *Direct license* memerlukan formulasi hukum yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara proporsional. Manusia berhasil mengubah sesuatu yang

awalnya hanya "izin pakai lagu" menjadi konflik multilapis antara hak eksklusif, birokrasi kolektif, dan potensi tagihan ganda. Sebuah prestasi administratif yang nyaris artistik. (Tim Visi Yustisia, 2015)

B). Pengaturan *Direct license* dalam Sistem Manajemen Kolektif di Indonesia

Pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dalam undang-undang tersebut, pencipta memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain sebagai bentuk pemanfaatan hak ekonomi. Meskipun demikian, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai institusi yang memiliki kewenangan menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti lagu dan/atau musik. Penguatan sistem kolektif semakin terlihat setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. (Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, 2022)

Prinsip *direct license* ini menegaskan bahwa setiap individu yang ingin memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah pertunjukan karya cipta sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UUHC. Berbeda dengan itu, sistem *blanket license* memungkinkan pengguna karya memperoleh hak untuk menggunakan ciptaan dengan cara membayar sejumlah royalti kepada LMKN. Melalui pembayaran tersebut, pengguna dianggap telah mendapatkan izin dari pencipta, meskipun pada dasarnya LMKN tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan izin penggunaan karya. Dengan kata lain, sistem *blanket license* bekerja berdasarkan asumsi adanya izin kolektif yang mewakili para pencipta melalui mekanisme pembayaran royalti. (Harris Yonatan Parmahan Sibuea)

Dari perspektif hukum positif, mekanisme *direct licensing* memiliki landasan yang sah di Indonesia sebagai salah satu cara yang diakui untuk mengelola hak cipta, khususnya berkaitan dengan hak ekonomi atas karya musik. Legitimasi hukum sistem ini tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 81, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur sendiri pemanfaatan hak ekonominya. Hal tersebut mencakup pula pemberian lisensi secara langsung kepada pihak lain tanpa harus melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap hak otonom para pencipta dalam menentukan bentuk dan mekanisme pengelolaan karya intelektual mereka. Prinsip tersebut juga sejalan dengan asas *freedom of contract* yang menjadi dasar dalam hukum perdata Indonesia, di mana setiap individu diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Secara normatif tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang *Direct license*. Namun dalam praktiknya, penguatan sistem kolektif melalui LMKN sering ditafsirkan sebagai mekanisme utama bahkan seolah bersifat wajib dalam penarikan royalti atas penggunaan komersial lagu dan/atau musik. (Yosie Irviani, 2022) Kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi norma. Di satu sisi, hak eksklusif pencipta memberikan kebebasan untuk melakukan *Direct license*. Namun di sisi lain sistem kolektif melalui LMKN tetap melakukan penarikan royalti terhadap penggunaan karya yang telah memperoleh izin langsung dari pencipta. (Arbirelio J. Walukow, 2022)

Permasalahan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna karya musik. Pengguna yang telah memperoleh lisensi langsung dari pencipta masih berpotensi ditagih royalti oleh LMK atau LMKN. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan *double payment* yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, tidak adanya mekanisme administrasi yang jelas mengenai pencatatan karya yang dilisensikan secara langsung menyebabkan *overlapping claims* dalam penarikan royalti. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara sistem *Direct license* dan sistem kolektif di Indonesia.

Permasalahan tersebut juga terlihat dalam berbagai perdebatan publik terkait *Direct license* di industri musik Indonesia. Sebagian pelaku industri berpendapat bahwa *Direct license* merupakan bagian dari hak eksklusif pencipta yang tidak dapat dibatasi oleh LMK maupun LMKN. Sebaliknya, pihak lain menilai bahwa seluruh penggunaan komersial lagu seharusnya tetap berada dalam sistem kolektif demi menjamin distribusi royalti yang merata. Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma terkait hubungan hukum antara pencipta yang melakukan *Direct license* dengan kewenangan lembaga kolektif. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pencipta, pengguna, dan lembaga pengelola royalti. (Afifah Husnun, 2021)

C). Pengaturan *Direct license* Dalam Sistem Manajemen Kolektif di Australia

Pengaturan hak cipta di Australia diatur dalam *Copyright Act* 1968 yang memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta, termasuk hak untuk memberikan lisensi atas penggunaan karya musik. Dalam praktik pengelolaan royalti musik, Australia menggunakan sistem *collective management organization* melalui APRA AMCOS yang mengelola *performing rights* dan *mechanical rights* atas karya musik. Organisasi tersebut berfungsi menghimpun royalti dari pengguna komersial dan mendistribusikannya kepada pemegang hak. (David I. Bainbridge, 2010)

Australia dianggap memberikan contoh yang paling progresif dalam merespons kebutuhan adaptasi hukum hak cipta terhadap perkembangan industri musik modern. Melalui lembaga Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), pemerintah Australia menerapkan *Direct licensing* Code of Conduct, yakni seperangkat norma etik yang mengatur tata kelola lisensi langsung oleh lembaga manajemen kolektif. Kode etik tersebut mengandung tiga prinsip utama:

1) Keterbukaan informasi, yaitu kewajiban bagi lembaga kolektif seperti *Australasian Performing Right Association* (APRA) dan *Australasian Mechanical Copyright Owners Society* (AMCOS) untuk memberikan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh para pencipta maupun pengguna terkait opsi lisensi langsung.
2) Prosedural *fairness*, yang mengharuskan lembaga kolektif mencantumkan tata cara negosiasi, hak-hak pencipta, serta ketentuan teknis pemberian lisensi langsung secara terbuka dalam dokumen publik.
3) Transparansi dan akuntabilitas, di mana lembaga diwajibkan memastikan bahwa setiap proses lisensi dilakukan secara adil, proporsional, dan dapat diaudit guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan lembaga kolektif.

Penerapan kode etik ini memiliki dua dampak utama: pertama, menjamin perlindungan optimal terhadap hak ekonomi pencipta, dan kedua, mendorong terciptanya efisiensi serta dinamika pasar yang sehat melalui persaingan antara sistem lisensi kolektif dan lisensi langsung. Dengan kata lain, model Australia memperlihatkan bahwa keberadaan lisensi langsung bukanlah ancaman terhadap lembaga kolektif, melainkan mekanisme alternatif yang dapat memperbaiki efisiensi distribusi royalti dan memperluas ruang otonomi bagi para pencipta.

Dari praktik di Australia, dapat ditarik suatu pelajaran penting bahwa *direct licensing* bukanlah bentuk pembangkangan terhadap sistem *collective management*,

melainkan mekanisme pelengkap yang justru memperluas pilihan hukum dan ekonomi bagi para pemilik hak cipta. Prinsip dasarnya tetap berpijak pada hak eksklusif pencipta atas ciptaannya sebagaimana dijamin oleh hukum hak cipta modern, dimana pencipta berhak untuk mengatur, mengizinkan, maupun melarang penggunaan karya mereka secara mandiri.

Berbeda dengan Indonesia sistem hukum Australia memberikan pengaturan yang relatif lebih jelas terkait hubungan antara *Direct license* dan collective management. Pemegang hak cipta tetap memiliki ruang untuk melakukan *Direct license* sepanjang hak tersebut tidak secara eksklusif dialihkan kepada organisasi kolektif. Dalam sistem APRA AMCOS, hubungan hukum antara anggota dan organisasi kolektif diatur melalui perjanjian keanggotaan yang menentukan jenis hak yang dikelola secara kolektif dan hak yang tetap dapat dikelola langsung oleh pemegang hak. Dengan demikian, terdapat batas yang lebih jelas mengenai kewenangan organisasi kolektif. Australia juga menerapkan mekanisme administrasi dan dokumentasi yang lebih transparan terkait pengelolaan hak musik. Sistem tersebut memungkinkan pengguna mengetahui apakah suatu karya berada dalam pengelolaan kolektif atau telah diberikan lisensi langsung oleh pemegang hak. (Agus B, 2021)

Keberadaan sistem yang transparan tersebut meminimalisasi potensi *overlapping claims* dan *double payment*. Pengguna karya musik memperoleh kepastian hukum mengenai pihak yang berwenang memberikan lisensi atas penggunaan suatu karya. Selain itu, sistem Australia menunjukkan bahwa keberadaan *collective management organization* tidak harus menghilangkan hak individual pencipta untuk melakukan *Direct license*. Kedua mekanisme tersebut dapat berjalan berdampingan sepanjang terdapat pengaturan yang jelas mengenai batas kewenangan masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Australia lebih berhasil menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individual pemegang hak cipta dan kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan royalti kolektif. (Aderista Tri Wahyufi dkk, 2020)

D). Perbandingan Hukum Pengaturan *Direct license* Antara Indonesia dan Australia

Perbandingan antara Indonesia dan Australia menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan pengaturan *Direct license* dalam sistem manajemen kolektif royalti lagu. Indonesia cenderung memperkuat sentralisasi pengelolaan royalti melalui LMKN dan LMK, namun tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara *Direct license* dan sistem kolektif. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara pencipta, pengguna, dan lembaga kolektif. Sebaliknya, Australia memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemegang hak dan collective management organization. Sistem tersebut memungkinkan *Direct license* tetap berjalan tanpa menghilangkan fungsi kolektif dalam pengelolaan royalty. (Gideon M Masola, 2025)

Dari aspek kepastian hukum, Australia memiliki sistem yang lebih efektif karena terdapat transparansi administrasi dan mekanisme koordinasi yang jelas antara pemegang hak dan organisasi kolektif. Sementara di Indonesia, belum terdapat sistem pencatatan yang mampu mencegah overlapping claims secara efektif. Dari perspektif perlindungan hak ekonomi pencipta, sistem Indonesia sebenarnya berupaya menjamin distribusi royalti secara kolektif agar lebih merata. Namun lemahnya pengaturan *Direct license* justru berpotensi membatasi hak eksklusif pencipta untuk mengelola sendiri karya mereka. (Nafilah A, 2025)

Sebaliknya, Australia memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemegang hak untuk menentukan mekanisme pengelolaan hak ekonominya. Pendekatan tersebut lebih mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak dan perlindungan hak eksklusif pencipta. Dengan demikian, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia

memerlukan reformulasi regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan efisiensi kolektif dan perlindungan hak individual pencipta. (Inda Nurdahniar, 2016)

E). Reformulasi Pengaturan *Direct license* di Indonesia

Berdasarkan hasil perbandingan hukum tersebut, terdapat beberapa langkah reformulasi yang perlu dilakukan dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, diperlukan pengaturan eksplisit mengenai legalitas *Direct license* dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun regulasi pelaksananya. Pengaturan tersebut harus menegaskan bahwa *Direct license* merupakan bagian dari hak eksklusif pencipta yang tetap diakui dalam sistem hukum nasional. Kedua, perlu dibangun sistem *database* nasional terkait status pengelolaan hak cipta lagu dan/atau musik. Sistem tersebut penting untuk mencegah overlapping claims dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna karya musik. (Farrell Ezra Makahinda dkk, 2024)

Lalu ketiga, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas antara pencipta yang melakukan *Direct license* dengan LMK maupun LMKN agar tidak terjadi penarikan royalti ganda. Keempat, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga manajemen kolektif guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penarikan royalti. (Akbar Sitti Erlina, 2025) Kelima, perlu dilakukan harmonisasi antara prinsip perlindungan hak eksklusif pencipta dengan kebutuhan efisiensi pengelolaan royalti kolektif agar tercipta sistem hukum yang adil dan efektif. Melalui reformulasi tersebut, sistem pengelolaan royalti lagu di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi pencipta, dan efisiensi distribusi royalti di era industri musik digital yang terus berkembang. (Fahmi Kharisma dkk, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan *Direct license* dalam sistem manajemen kolektif royalti lagu di Indonesia masih menimbulkan disharmonisasi norma dan ketidakpastian hukum karena belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur hubungan antara hak eksklusif pencipta untuk memberikan lisensi langsung dengan kewenangan LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui hak eksklusif pencipta untuk memberikan lisensi secara langsung, praktik pengelolaan royalti melalui sistem kolektif seringkali menempatkan mekanisme kolektif sebagai sistem dominan sehingga berpotensi menimbulkan *overlapping claims* dan *double payment* bagi pengguna karya musik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan *Direct license* di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang antara kepentingan pencipta, pengguna, dan lembaga manajemen kolektif. Pengaturan *Direct license* di Australia melalui *Copyright Act 1968* dan mekanisme pengelolaan royalti oleh APRA AMCOS menunjukkan sistem yang lebih jelas dan terstruktur dalam mengatur hubungan antara *Direct license* dan *collective management organization*. Sistem hukum Australia tetap memberikan ruang bagi pemegang hak cipta untuk melakukan lisensi langsung sepanjang hak tersebut tidak dialihkan secara eksklusif kepada organisasi kolektif, disertai dengan mekanisme administrasi dan koordinasi yang transparan sehingga mampu meminimalisasi konflik penarikan royalti. Berdasarkan perbandingan tersebut, Indonesia perlu melakukan reformulasi regulasi melalui penegasan legalitas *Direct license*, harmonisasi kewenangan antara LMK dan LMKN, serta pembentukan sistem pencatatan hak cipta yang transparan guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi pencipta, dan efisiensi dalam pengelolaan royalti lagu.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;

Aderista Tri Wahyufi dkk, 2020, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam *Streaming* Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Journal Judiciary Vol. 9 No. 1 Tahun 2020;

Afifah Husnun, 2021, Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Padjadjaran Law Review, Vol. 9, No.1;

Agus B, 2021, Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, Badan Pengelola Alih Tekonologi Pertanian, sebagaimana diakses pada http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/index.php/publikasi/buku/item/207-petunjuk-pelaksanaan-pengelolaan-hak-kekayaan-intelektual pada tanggal 5 Oktober 2025 di Jakarta;

Akbar Sitti Erlina, 2025, Diskusi KMMH FH UGM Soroti Diskursus *Direct license* Dalam Industri Musik Paradoks Perlindungan HKI Di Era Digital sebagaimana diakses pada link https://law.ugm.ac.id/diskusi-kmmh-fh-ugm-soroti-diskursus-direct-license-dalam-industri-musik-paradoks-perlindungan-hki-di-era-digital/ tanggal 5 Oktober 2025;

Andi Zahidah Husain *(et.al), 2023, Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah Berdasarkan pada Teori John Locke,* Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 1, 2023;

Arbirelio J. Walukow, 2022, Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta, Jurnal Lex Administratum, Bali;

Asep Tian Dwi Cahya dkk, 2021, Analisis Makna Lagu "Lihat, Dengar, Rasakan" Dari Sheila On 7 Menggunakan Pendekatan Semiotika, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Parole, Cimahi;

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, PT. Alumni, Bandung;

Bernard Nainggolan, 2011, Pemberdayaan Hak Cipta dan Lembaga Manajemen, P.T. Alumni, Bandung;

David I. Bainbridge, 2010, Intellectual Property, Great Britain, Ashford Colour Press, 8th Ed;

Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, 2022, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual. UNJA Publisher, Jambi;

Eddy Damian, 2014, Hukum Hak Cipta, PT Alumni Bandung, Bandung;

Fahmi Kharisma dkk, 2022, Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Perfomance Kepada Pencipta Lagu di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon, Jurnal UII, Cirebon;

Farrell Ezra Makahinda dkk, 2024, Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 Lex Crimen, Manado;

Gideon M Masola, 2025, Pembayaran Royalti Kepda Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital, Journal of Academic Literature Review Col 4 Issue 3, Jakarta;

Inda Nurdahniar, 2016, Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan, Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 2, No. 1, Jakarta;

LMKN, Sekilas LMKN, sebagaimana diakses pada link https://www.lmkn.id/tentang-kami/ pada tanggal 7 Oktober 2025;

Nafilah A, 2025, Telaah Hukum Terkait Event Organizer (Eo) Terhadap Hak Royalti Kepada Pencipta Lagu (Studi Kasus Once Mekel Dan Ahmad Dhani Dewa 19), Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi;

Nauva Amanda dkk, 2025, *Direct license* Sebagai Mekanisme Alternatif Dalam Pembayaran Royalti Karya Cipta, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Causa Vol. 13 No. 9 Tahun 2025, Jakarta;

Perwira Satu (Portal Berita), IRW Sebut *Direct license* Tak Sesuai UU Hak Cipta, sebagaimana diakses pada link https://perwirasatu.co.id/berita/detail/irw-sebut-direct-license-tak-sesuai-uu-hak-cipta#google_vignette pada tanggal 7 Oktober 2025;

Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copy right's Law), PT Citra Aditya Bakti, Bandung;

Rai Mantili dan Remigius Jumalan, 2022, *Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila).* ACTA DIURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 5, No. 2, Bandung;

Rianda Dirkareshza, 2025, Dinamika Masalah *Direct license* Musik di Indonesia sebagaimana diakses pada link https://hukum.upnvj.ac.id/dinamika-masalah-direct-licensing-musik-di-indonesia/ pada tanggal 5 Oktober 2025 di Jakarta;

Rifat Anwar, Kepailitan dan Masa Depan Investasi di Indonesia, 2023, Penerbit Dee Publish, Jakarta;

Rohaini (et.al), 2020, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual. PUSAKA MEDIA, Bandar Lampung;

Setiono, 2005, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana UNS, Surakarta;

Sheila Namira Marchellia, 2023, Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, Journal of Intellectual Property Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, Jakarta;

Swardhika Swarnagita, 2021, Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti Berdasarkan Sistem Hukum Hak Cipta di Indonesia, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Tim Visi Yustisia, 2015, Panduan Resmi Hak Cipta, Visimedia, Jakarta.

Tri Minarti, 2025, Hak Kekayaan Intelektual dan Inovasi Perlindungan Hukum Untuk Pengembangan Ekonomi, Jurnal Penerangan Hukum Vol. 13 Nomor 1, Jakarta;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Yosie Irviani, 2022, Analisis Penggunaan dan Makna Diksi Lagu "Asmaralibrasi" Soegi Bornean, Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa Vol. 1 No. 3, Cimahi.